

REINTERPRETASI HADIS PEREMPUAN PENYEBAB TERPUTUSNYA SHALAT

Ulfah Zakiyah¹, Muhammad Ghifari²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ²Institut Daarul Qur'an Jakarta
ulfahzakiyah1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita. Secara literal hadis tersebut mengatakan bahwa anjing, keledai dan wanita dapat memutuskan shalat sehingga hal ini menarik untuk dikaji karena secara sekilas terlihat ada perbedaan antara fiqhi dan hadis tentang hal-hal yang dapat membatalkan shalat. Selain itu, yang menarik juga adalah adanya anggapan penyerupaan perempuan dengan anjing dan keledai dalam hal yang dapat memutuskan shalat. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dikaji ulang dengan tujuan untuk menemukan jawaban mengenai kualitas hadis-hadis tersebut dan untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna memutuskan shalat pada hadis tersebut adalah sebatas merusak shalat atau mengurangi kekhusyukan shalat saja, tidak dapat dipahami dengan membatalkan shalat. Kemudian kandungan hadis tersebut juga bersifat universal, bahwa tiga hal tersebut, yakni anjing, keledai dan wanita merupakan simbol dari beberapa hal yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat. Artinya, pemahaman hadis tersebut tidak hanya sempit pada ketiga hal saja anjing, keledai dan wanita saja yang dapat memutuskan shalat, namun juga meluas pada segala bentuk-bentuk lain yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat.

Kata Kunci: Hadis, Perempuan, Terputus, Shalat.

Abstract

This study aims to obtain a precise, appreciative, and accommodating understanding of the hadith regarding the interruption of prayer due to the crossing of dogs, donkeys, and women. Literally, the hadith says that dogs, donkeys, and women can decide to pray, so this is interesting to study because at first glance there is a difference between fiqhi and the hadith regarding things that can invalidate the prayer. In addition, what is also interesting is the assumption that women are like dogs and donkeys in terms of deciding on prayer. This is what becomes interesting to review with the aim of finding answers about the quality of these hadiths and obtaining a proper understanding of the traditions about the interruption of prayer due to the passage of dogs, donkeys, and women. The results of this study indicate that the meaning of deciding to pray in the hadith is limited to destroying the prayer or reducing the solemnity of prayer, it cannot be understood by canceling the prayer. Then the content of the hadith is also universal, that the three things, namely dogs, donkeys, and women are symbols of several things that can reduce the solemnity of prayer. That is, the understanding of the hadith is not only narrowed to the three things, only dogs, donkeys, and women who can decide on prayer but also extends to all other forms that can reduce the solemnity of prayer.

Keywords: Hadith, Women, Discontinued, Prayer.

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tapi juga berkembang pada "pemaknaan" yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membumikan keuniversalan ajaran Islam. Pemaknaan hadis merupakan problematika yang rumit. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad hasan (M. Syuhudi Ismail, 1994).

Dalam pemaknaan hadis diperlukan kejelasan apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal, serta apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi Nabi saja atau mencakup mitra bicara kondisi sosial ketika teks itu muncul. Begitu juga dengan hadis-hadis yang saling bertentangan. Terhadap problem yang demikian, para ulama hadis menggunakan metode *al-jam'u*, *al-tarjih*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, atau *al-tawaqquf* (M. Syuhudi Ismail, 1994).

Dari berbagai problem-problem pemahaman hadis secara global tersebut, maka penulis meneliti dan mengkaji pemaknaan dan pemahaman yang tepat terhadap hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai, dan wanita. Problemnnya adalah apakah dengan melintasnya anjing, keledai dan wanita dapat memutuskan shalat (membatalkan salat). Secara sekilas, ada perbedaan antara apa yang dipaparkan oleh ketentuan fikih dan hadis tersebut. Dalam berbagai literatur fikih klasik, dijelaskan bahwa yang dapat membatalkan shalat antara lain: makan, minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan yang banyak dan berturut-turut, berhadas kecil dan besar, terkena najis, membelakangi kiblat, terbukanya aurat, dan murtad (Sayyid Sabiq, 1983). Sementara itu, ada hadis yang menyatakan bahwa shalat dapat terputus karena melintasnya anjing, keledai, dan wanita. Dengan demikian, terkesan terjadi perbedaan antara ketentuan fikih dan hadis tersebut.

Problem yang lain adalah adanya anggapan penyerupaan seorang perempuan dengan seekor anjing dan keledai dalam hal merusak shalat orang yang kebetulan dilewati ketigatiganya (Muhammad al-Ghazali, 1993). Dengan demikian, bagaimana seharusnya hadis tersebut dipahami secara tekstual atau kontekstual dan kandungan hadis tersebut bersifat temporal, lokal atau universal. Dalam redaksi hadis tersebut, mengapa hanya melintasnya anjing, keledai dan wanita saja yang dapat memutuskan shalat. Mengapa hal ini dikhususkan pada tiga hal tersebut saja, apa sebenarnya variabel yang terkandung di balik teks tersebut. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini akan fokus pada upaya reinterpretasi hadis tentang melintasnya, anjing, keledai dan wanita.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik, pendekatan historis, dengan melihat kondisi pada saat hadis itu muncul, dan pendekatan sosiologis, dengan analisis kesetaraan jender. Dalam proses pelaksanaannya, dengan menggunakan langkah kerja *ma'ānī al-hadīs*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Hadis

Di antara bunyi redaksi hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita salah satunya yaitu terdapat dalam kitab Shahīh Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنُ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ
الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ

Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibn Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin al-Asham, telah menceritakan kepada kami Yazid bin al-Asham, dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah Saw bersabda bahwa shalat dapat terputus karena melintasnya wanita, keledai dan anjing jika tidak ada seperti pathok untuk pembatas shalat (HR. Muslim).

Analisis Sosio-Historis

Sebelum melangkah lebih jauh pada reinterpretasi hadis, diperlukan adanya analisis historis yang meliputi situasi makro dan mikro jika ada, yakni sebab munculnya suatu hadis (*asbab wurud al-hadis*). Setelah mengadakan penelusuran pada kitab-kitab yang membahas *asbab wurud al-hadis* dan kitab *syarh* hadis, penulis tidak mendapatkan sebab khusus (situasi mikro) yang melatarbelakangi munculnya hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita. Oleh sebab itu, dalam analisis historis hadis tersebut, maka penulis mencoba untuk memaparkan situasi makronya, yakni situasi kondisi sosial secara universal yang melingkupi kehidupan Nabi Saw, dalam hal ini kondisi menyeluruh di Arab pada zaman Nabi Saw (Abdul Mustaqim, 2016).

Pada masa Nabi, masa-masa awal masuknya Islam ke Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., belum terdapat tempat ibadat yang khusus, dalam arti masjid yang dapat digunakan sebagai tempat ibadah, bermunajat kepada Allah Swt. Umat Islam pada masa awalnya melaksanakan shalat di mana saja, baik itu di jalan, tanah lapang, hutan, gurun dan tempat-tempat lainnya yang suci. Hakikatnya, seluruh jagad raya adalah masjid bagi muslim. Hal ini berarti bahwa seluruh bumi adalah tempat memperhamba diri pada Tuhan, tempat meluhurkan Tuhan (Muhammad Ilyas Abdul Ghani, 2005).

Pada masa awal Islam sebelum terdapat masjid, shalat dilakukan oleh umat Islam di mana saja baik itu jalan, tanah lapang, gurun, atau tempat-tempat lainnya. Rasulullah baru membangun masjid, setelah hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid Quba, selanjutnya dibangunlah masjid Nabawi di Madinah. Jika melihat kondisi tempat shalat pada masa Rasulullah dan sahabat, kadang-kadang shalat dilakukan di tanah lapang bukan di masjid. Selanjutnya mulai muncul masjid-masjid yang dibangun di berbagai kota di wilayah Islam, sehingga umat Islam dapat melakukan shalat dengan tempat khusus untuk menghadap kepada Allah, tanpa gangguan sesuatu hal yang dapat berseberangan di depannya (Samsul Kurniawan, 2014).

Dengan melihat sedikitnya masjid dan jarak yang jauh antara masyarakat dengan masjid serta kondisi kehidupan masyarakat Makkah dan Madinah yang berdagang dari kota ke kota, berpindah-pindah dari kota ke kota, mereka sering sekali melakukan shalat di perjalanan, yakni

di tanah lapang, jalan, gurun, kebun dan lain-lain Di sinilah kemudian muncul hadis yang memerintahkan untuk meletakkan *Sātir* (pembatas shalat) di hadapan orang yang shalat. *Sātir* itu dapat berupa tiang, tongkat, kayu, lembing, dinding, tikar atau sesuatu apa saja yang bisa menjadi pembatas shalat (Abū Zakariyah Muhyiddīn al-Nawawi, 1379 H).

Di samping itu, keadaan wanita pada masa awal Islam masih amat memprihatinkan karena masih terakulturasi dengan tradisi budaya jahiliah yang menganggap wanita adalah makhluk yang lemah dan hina, yang tidak mampu melakukan hal yang terhormat apapun juga. Kehidupan bangsa Arab pra Islam terdiri dari kabilah-kabilah, yang mana hidupnya berpindah-pindah dari daerah ke daerah, sehingga hal itu juga mempengaruhi mata pencaharian mereka. Mereka ada yang memelihara ternak hewan dan berdagang, ada pula yang melakukan perampokan antar kabilah sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehadiran anak laki-laki dianggap sebagai simbol kekuatan yang memberikan kehormatan dan kebanggaan tersendiri terkait dengan kebiasaan pola hidup merampok dalam kehidupan mereka. Bahkan, kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah praktik kekerasan (*violence*) yang merupakan implikasi dari sebuah ideologi yang merendahkan kaum perempuan, yang menyebar di dunia Arab pra-Islam (Hasan Ibrahim Hasan, 1964).

Kondisi bangsa Arab mengalami perubahan yang radikal dan mendasar setelah kenabian Muhammad saw. Ikatan kabilah berubah menjadi ikatan tauhid yang berlaku universal tanpa tersekat fanatisme kelompok. Begitu pula dalam interaksi yang dulu dengan pemberlakuan hukum rimba berubah menjadi pola interaksi yang penuh kejujuran, kedamaian dan ketundukan terhadap syariat Islam.

Begitu pula dalam persoalan interaksi laki-laki dan perempuan, risalah kenabian memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan mengajak untuk menghilangkan fanatisme golongan dan fanatisme terhadap jenis kelamin tertentu (Muhammad Abd al-Hāmid Abū Zaid, 1979). Bahkan risalah kenabian pertama telah disambut oleh seorang perempuan, yakni Khadijah. Dengan adanya persamaan ini, peran perempuan tidak lagi di bawah dominasi laki-laki. Kemudian pada masa Nabi, perempuan banyak muncul mengambil peran dalam pendidikan dan peran sosial seperti laki-laki misalnya ‘Āisyah dan Asmā’ binti az-Zubair yang merupakan ahli dalam periwayatan hadis. Di sinilah jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan kesetaraan, namun kesamaan dan kesetaraan itu tidak bersifat mutlak karena ada beberapa hal bagi perempuan yang bersifat kodrati yang tidak dimiliki laki-laki seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dengan demikian, laki-laki memang memiliki kesamaan dan kesetaraan, tidak ada subordinasi dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga hubungan keduanya dapat dipahami secara fungsional. Artinya, adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang dikarenakan masing-masing memiliki keterbatasan yang hanya bisa disempurnakan oleh lawan jenisnya. Karena memang laki-laki dan perempuan memiliki keterikatan dan ketergantungan satu sama lain.

Analisis Pemahaman Hadis

Fatima Mernissi dalam bukunya “*Wanita dalam Islam*” mengidentifikasi hadis ini sebagai hadis misoginis. Hadis ini dianggap misoginis oleh Fatima Mernissi sebab ada kesan memojokkan wanita dengan menyamakan anjing dan keledai, berarti dengan demikian sama saja memasukkan wanita dalam spesies hewan atau binatang (Fatima Mernissi, 1994).

Fatima Mernissi menuduh hadis-hadis misoginis merupakan konspirasi kelompok laki-laki untuk mempertahankan status quonya. Dalam hadis ini, laki-laki yang menjadi sasaran kritik Mernissi adalah Abū Hurairah. Ia menghujat eksistensi Abū Hurairah sebagai sosok yang

menjenuhkan kehidupan sehari-hari perempuan Muslim. Penilaian Fatima terhadap Abū Hurairah itu memiliki dua argumen, yaitu perdebatan misteri nama Abū Hurairah, yang sebelumnya bernama Abdu asy-Syamsy (hamba sang matahari) dan peran Abū Hurairah sebagai pembantu Nabi yang selalu mengikuti gerak langkah Nabi, kadangkala membantu di tempat kediaman perempuan. Hal ini menunjukkan ketidakjantanan Abū Hurairah menurut Mernissi (Fatima Mernissi, 1994).

Namun pendapat Fatima Mernissi di atas dibantah oleh Ahmad Fudhaili. Menurutnya, Fatima Mernissi memiliki kesalahan dalam melakukan kritik terhadap hadis di atas. Mernissi terlalu berhasrat dalam menyudutkan Abū Hurairah sehingga mengabaikan hadis-hadis yang lain yang anti misoginis. Mernissi tidak adil dalam menyajikan data hadis sebab yang dikutipnya hanya hadis-hadis yang terkesan misoginis padahal ada hadis lain yang anti misoginis. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah tidak dikutip oleh Mernissi padahal hadis tersebut membantah hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita. (Ahmad Fudhaili, 2013).

Kritik lain Ahmad Fudhaili kepada Fatima Mernissi adalah kesalahannya dalam mengutip hadis. Mernissi terlalu *a priori* terhadap Imam Bukhari yang menurutnya telah banyak meriwayatkan hadis-hadis misogisni, termasuk yang diriwayatkannya adalah hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai, dan wanita. Padahal setelah diteliti secara jeli, ternyata dalam *Shahīh al-Bukhārī* tidak terdapat hadis tersebut. Justru yang ada adalah hadis ‘Āisyah yang menyanggah dan menolak hadis tersebut. Oleh karena itu, kritik Mernissi kepada Imam Bukhari adalah salah sasaran. Sebab Imam Bukhari sama sekali tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut (Ahmad Fudhaili, 2013).

Selain itu, Ahmad Fudhaili menilai Fatima Mernissi gagal dalam memahami teks dan konteks hadis tersebut. Mernissi terlalu jauh memahami hadis tersebut pada persoalan Masjid dan arah kiblat (Fatima Mernissi, 1994). Padahal menurut Ahmad Fudhaili, hadis tersebut dipahami oleh Imam Bukhari, Imam Muslim atau ulama hadis lainnya sebagai perintah untuk membuat *sātir* bagi orang yang akan melaksanakan shalat (Ahmad Fudhaili, 2013).

Pada dasarnya hadis tentang terputusnya shalat karena melintasnya perempuan itu tidak dapat dipahami secara tekstual. Hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Pemahaman secara kontekstual dengan upaya melakukan reinterpetasi cukup beralasan untuk dilakukan. Salah satu alasannya adalah adanya hadis lain yang menyatakan bahwa shalat tidak dapat terputus dengan melintasnya wanita. Seperti pada salah satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan beberapa *al-Kutub al-Tis’ah* yang lain dikisahkan bahwa Aisyah, istri Nabi saw. menggugat terhadap eksistensi hadis tentang wanita, keledai dan anjing dapat membatalkan shalat ini. Aisyah secara lantang mengatakan bahwa “Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing? Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah saw. shalat dan aku berbaring di atas tempat tidur, posisiku adalah di antara beliau dan kiblat”. Gugatan Aisyah ini secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَفْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِيَّيَ لَبِينَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسَالًا

Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Khalil, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Mushir, dari al-A'masy, dari Muslim, yakni Ibn Subaih, dari Masruq, dari 'Aisyah: Sesungguhnya dikatakan (sebuah pertanyaan) dekat 'Aisyah tentang apa yang dapat memutuskan shalat? Para sahabat (audiens) menjawab (bahwa) anjing, keledai dan wanita dapat memutuskan shalat. Kemudian 'Aisyah berkata: "Sungguh telah kalian jadikan (samakan) kami (wanita) dengan anjing. Sesungguhnya aku melihat Nabi saw. shalat dan aku berbaring di atas tempat tidur antara Nabi dan kiblat (di hadapan Nabi). Kemudian ada bagiku suatu keperluan dan aku tak ingin berhadapan dengan beliau, maka aku mundur secara perlahan (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, kritik Aisyah juga tampak begitu keras. Ia mengatakan bahwa jika perempuan dapat memutuskan shalat sebagaimana keledai dan anjing berarti perempuan adalah "binatang" yang buruk. Kata binatang yang diucapkan Aisyah ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya orang Arab awal pun juga memahami bahwa hadis ini telah menyamakan kaum perempuan dengan binatang. Redaksi hadis yang penulis maksud ini adalah:

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فُقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةٌ سَوِيءٌ لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ
رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعْتَرِضَةً كَأَعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.

Telah menceritakan kepadaku 'Amr bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari 'Urwah bin al-Zabir berkata: 'Aisyah bertanya, apa yang dapat memutuskan shalat? kami menjawab perempuan dan keledai. Maka 'Aisyah berkata, sungguh terlalu (kalian) telah menyamakan perempuan dengan binatang yang buruk. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah Saw di antaraku (di hadapan Nabi) sedang aku dalam keadaan berbaring seperti berbaringnya jenazah sedangkan beliau sedang shalat (HR. Muslim).

Dari segi sanad, baik hadis terputusnya karena wanita, anjing dan keledai, dan hadis tentang 'Aisyah berbaring di depan Nabi Saw yang sedang shalat semuanya dapat diterima. Para periwayat hadis-hadis tersebut tidak ada yang dinilai cacat (*jarh*) oleh para ulama ahli hadis. Kesemua periwayatnya dinilai positif (*ta'dil*) dan dinilai *tsiqah* (kredibel). Oleh karena itu, dari segi sanad hadis-hadis tersebut dapat diterima. Namun, dari segi matan masih perlu upaya pengkajian yang lebih dalam. Sebab, terjadi perbedaan isi konten matan hadis antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya reinterpetasi hadis dengan menggunakan metode pemahaman hadis yang telah digariskan oleh para ulama hadis.

Ahmad Fudhaili menjelaskan bahwa ada empat metode yang dapat digunakan dalam memahami hadis tersebut, yaitu metode *jama'* (kompromi), metode *tarjih*, metode *ta'wil* dan metode *nasakh*. Imam Syafi'i dan Imam Nawawi lebih memilih jalan *ta'wil* untuk memahami hadis tersebut. Begitupun dengan Ahmad Fudhaili, ia lebih memilih memahami hadis tersebut dengan metode *ta'wil*. Menurutnya, metode *ta'wil* adalah metode terbaik dibandingkan metode yang lain (Ahmad Fudhaili, 2013). Penulis sendiri setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Ahmad Fudhaili tersebut. Penulis lebih memilih metode *ta'wil* sebab memberikan pemahaman yang humanistik dan tidak bias gender.

Dengan menggunakan metode *ta'wil*, arti dari memutuskan shalat tersebut tidak dapat dipahami sebagai membatalkan shalat, namun cenderung pada merusak shalat dalam arti mengurangi kekhusyukan shalat saja. Seorang wanita yang lewat di hadapan laki-laki yang sementara shalat dapat mengganggu kekhusyukan shalatnya, begitu pula sebaliknya jika seorang laki-laki yang lewat di hadapan wanita yang sedang shalat maka akan mengganggu kekhusyukan shalat wanita juga, sehingga konsekuensinya apapun yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat seseorang, baik laki-laki maupun wanita, berarti memutuskan shalat.

Dengan pemahaman seperti ini, akan mengurangi adanya bias gender yang terjadi pada hadis tersebut. Islam membawa ajaran yang memberikan keadilan bagi laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, penulis memahami bahwa melintasnya wanita tidak dapat memutuskan shalat dalam arti membatalkan shalat, namun dapat merusak shalat yakni mengurangi kekhusyukan shalat. Implikasinya adalah shalat terganggu kekhusyukannya sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam menghadap Tuhan dalam ritual shalatnya. Hal tersebut diperjelas oleh hadis Nabi saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَتَّفَعَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yūsuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abī Nadhr Maula ‘Umar bin Ubaidillah dari Busrin bin Sa’īd, sesungguhnya Zaid bin Khalid menyuruh dia pergi kepada Abū Juhaim menanyakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah tentang perkara orang yang melintas di hadapan orang yang shalat. Abū Juhaim berkata: Rasulullah saw. bersabda: Kalau sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang shalat itu mengetahui akan dosanya, niscaya berdiri empat puluh tahun lamanya lebih baik daripada melintas di hadapan orang yang shalat (HR. Bukhari)

Di sini jelas dipaparkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh melintas di depan orang yang shalat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan. Hal ini dapat dilihat dari lafaz *المار* yang menunjukkan keumumannya yang mencakup seluruh jenis manusia baik itu laki-laki atau perempuan karena *damir* هو yang bersifat umum tanpa pengkhususan pada jenis kelamin tertentu, sehingga keduanya mendapat bagian atas larangan ini karena keduanya sama-sama dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan orang yang shalat jika melintasi di depannya. Akibatnya, shalat menjadi rusak, berkurang kekhusyukannya, namun tidak sampai berakibat fatal yakni membatalkan shalat tersebut.

Selanjutnya melihat bangunan tempat shalat (masjid) sekarang tidak memungkinkan dilintasi oleh tiga hal tersebut yang telah menerapkan konsep *Sātir* sebagai pembatas shalat. Dengan bentuk bangunan yang sedemikian rupa akan memberikan ketenangan dan kekhusyukan orang yang shalat tanpa ada gangguan nyata yang dapat memecahkan konsentrasinya bermunajat menghadap-Nya.

Dari berbagai informasi yang ada, dapat diambil satu nilai ajaran Islam tentang shalat bahwa shalat yang dilaksanakan di kebun, jalan, tanah lapang atau tempat terbuka maka harus menggunakan *Sātir* sebagai pembatas shalat yang meminjam bahasa Fatima dengan kiblat simboliknya agar tidak ada sesuatupun yang dapat melintas di depan orang yang shalat yang

dapat memutuskan shalat dalam arti merusak shalat, mengganggu pelaksanaan ritual shalat sehingga mengurangi kekhusyukan shalat, tidak sampai level membatalkan shalat.

Adapun ketentuan *Sātir* itu dijelaskan dalam hadis lain sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابَّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ ابْنُ مُمَيَّرٍ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: memberitakan kepada kami, Ibn Numair berkata, telah memceritakan kepada kami 'Umar bin 'Ubaid al-T{anafisī dari Simak ibn Harbin, dari Mūsa bin Thalhah dari ayahnya ia berkata: "Kami sedang shalat dan binatang melata melintas di antara kami kemudian kami beritahukan itu kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah berkata letakkanlah semacam tiang kayu (patok) di antara keduanya" dan Ibn Numair berkata: "maka tidak dikhawatirkan lagi sesuatu melintas di antaranya (HR. Muslim)

Dalam memahami hadis yang menjelaskan bahwa shalat dapat terputus karena melintasnya anjing, keledai dan wanita, penulis juga mencoba melihat dari dua perspektif pemahaman yakni mencermati pemaknaan dan pemahaman terhadap hadis tersebut dilihat dari berbagai lingkup kajian dan juga perspektif keilmuan baik dari fikih maupun tasawuf. Dilihat dari kajian kebahasaan, bahwa *قطع الصلاة* dimaknai dengan memutuskan salat dalam arti membatalkan shalat atau merusak shalat, penulis cenderung memaknainya dengan merusak shalat artinya mengurangi kekhusyukan dan konsentrasi shalat saja, tidak sampai level membatalkan shalat. Implikasinya adalah berkurangnya atau hilangnya substansi shalat dari sudut pandang kekhusyukan shalat dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat ketakwaan di sisi-Nya.

Dengan demikian, hadis tersebut harus dilihat melalui kacamata, cara pandang dan perspektif yang berbeda. Jika ditinjau dari perspektif fikih, bahwa shalat memiliki tata cara sesuai ketentuan syariat. Dalam fikih, tidak ada yang menjelaskan bahwa melintasnya anjing, keledai dan wanita dapat memutuskan shalat dalam arti membatalkan shalat, namun merusak shalat. Para *fuqaha'*, yaitu Hanafī, Hambalī, Syafi'ī dan Malikī dalam menanggapi hadis tersebut, mereka sepakat memahami bahwa shalat itu dapat terputus karena melintasnya anjing, keledai dan wanita dalam arti hanya merusak shalat yakni mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan shalat di saat bermunajat dengan Allah. Implikasinya adalah mengurangi kesempurnaan ritual shalat. Di sini proporsi kekhusyukan shalat itu berkurang karena adanya beberapa gangguan yang melintasnya yakni anjing, keledai dan wanita. Dengan begitu shalat tidak menjadi batal sehingga tidak harus mengulang shalat dari awal ritualnya. Kemudian tiga hal ini pula tidak dapat diartikan secara tekstual, apa kata teks, namun harus dipahami secara lebih luas, ada kemungkinan tiga hal tersebut hanya sebagai simbol dari setan yang memang telah memiliki profesi mengganggu manusia dalam segala hal gerak-gerik dan tindakan kebaikan manusia.

Ditinjau dari perspektif tasawuf, shalat itu harus dilaksanakan dengan penuh konsentrasi dan kekhusyukan. Jika shalat tidak dilakukan dengan begitu maka shalat tersebut tidak berarti apapun. Dalam perspektif tasawuf, kekhusyukan shalat termasuk pada syarat sah shalat,

sehingga jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat sah shalat tersebut, yakni kekhusyukan shalat, maka shalat akan menjadi batal karena kekhusyukannya terganggu atau terpecahkan oleh melintasnya wanita yang menebarkan harum kebahagiaan dunia. Inti dan substansi dari shalat adalah kesempurnaan shalat yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat di hadapan-Nya dan mengharap ridha dari-Nya serta mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah. Jelas, shalat dapat terganggu kekhusyukannya karena melintasnya anjing, keledai dan wanita. Menurut perspektif tasawuf, jika kekhusyukan shalat telah hilang, maka hilang pulalah essensi shalat tersebut. Implikasinya, shalat telah menjadi batal, sehingga harus diulang kembali sampai shalat dapat dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Ketiga hal dalam hadis tersebut, yaitu anjing, keledai dan wanita itu juga tidak dapat dimaknai tekstual sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut di atas.

Implikasi Hadis terhadap Ritual Pelaksanaan Ibadah Shalat

Dengan melihat relevansi antara teks dan konteks sekarang dengan pertimbangan ketentuan syariat tentang *kaiyyah* shalat dan pemaknaan kebahasaan teks hadis serta data-data *syarh* matan hadis dengan peluasan pemahaman dengan makna generalisasinya, hadis tersebut dapat dipahami dengan yang paling mendekati kebenaran bahwa yang dimaksud daripada lafaz *قطع الصلاة* adalah merusak shalat, dalam arti hanya mengurangi kekhusyukan shalat. Di sinilah nilai dan substansi dari kesempurnaan shalat itu berkurang karena tidak terpenuhi satu organ dari serangkaian runtutan pelaksanaan ritual shalat.

Dengan melihat kondisi kehidupan kekinian yang serba terkonstruksi dengan bangunan dan fasilitas kehidupan yang memadai, maka shalat tidak lagi dilakukan di jalanan, tapi dilaksanakan di tempat ibadah khusus, yakni disebut dengan masjid atau musholla. Dengan bentuk bangunan masjid atau musholla tersebut, shalat dapat terkondisikan dengan baik, sehingga konsep *satir* yang diinginkan sudah terpenuhi dengan adanya dinding tembok yang membatasinya.

Konsekuensi hadis tersebut bahwa kekhusyukan shalat harus selalu dijaga dan diperhatikan karena shalat yang dilakukan dengan khusyuk akan memberikan ketenangan dan kenyamanan di jiwa. Salah satu caranya mencegah terpecahnya konsentrasi menghadap Allah dengan menghindari melintasnya sesuatupun di depannya yang dapat berbentuk apa saja dengan meletakkan *satir* di depannya.

Ditinjau dari sisi historis, inti dari hadis tersebut adalah bahwa jika shalat dilaksanakan pada tempat yang terbuka seperti jalan, tanah lapang dan lain-lain maka harus menggunakan pembatas shalat (*satir*) agar terhindar dari beberapa hal yang dapat melintas di depannya baik itu berupa anjing, keledai, wanita, kendaraan atau bentuk lain yang dapat memecahkan konsentrasi dan kekhusyukan seseorang yang shalat. Dalam konteks kekinian hal yang banyak melintas di jalanan adalah kendaraan yang berlalu lalang sebagai alat transportasi. Berbeda dengan zaman Nabi dahulu, alat transportasi adalah keledai yang memungkinkan melintas di depan sekelompok orang yang shalat.

Selanjutnya pemahaman hadis tersebut tidak hanya sempit pada ketiga hal saja anjing, keledai dan wanita saja yang dapat memutuskan shalat, namun juga meluas pada segala bentuk-bentuk lain seperti benda yang indah dan menarik, jenis hewan yang selain kedua tersebut di hadis, atau kendaraan dalam konteks sekarang yang sering melintas di mana saja yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat. Hadis ini hanya saja mengambil sampel pada dua hewan tersebut dan wanita yang biasanya mereka menjadi simbol dari hal-hal yang mudah memecahkan konsentrasi seseorang dalam segala hal gerak langkahnya karena kelincihannya, daya tariknya

dan simbol sesuatu yang suka mengajak pada kejahatan dan menjauhi serta membenci segala kebaikan sehingga akan melakukan apa saja untuk menggagalkan segala tindakan kebajikan.

Kemudian implikasi yang mendasar dilihat dari perspektif fikih, shalat tidak menjadi batal secara fatal karena beberapa hal yang dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan orang yang shalat baik berupa melintasnya sesuatu di hadapannya atau terlintasnya pikiran yang menyimpang dari substansi shalat tersebut. Hal itu hanya berada dalam kategori merusak shalat, maksudnya essensi, inti dan kesempurnaan shalat berkurang seiring dengan berkurangnya kekhusyukan shalat.

KESIMPULAN

Pemaknaan hadis tentang teputusnya shalat karena melintasnya anjing, keledai dan wanita perlu ditinjau kembali untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Shalat sebagai ibadah mahdah, yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Dengan mempertimbangkan ketentuan syariat dalam pelaksanaan shalat dan historisitas kondisi Arab pada masa Nabi dibandingkan dengan kondisi masa sekarang yang jauh berbeda, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Kemudian kandungan hadis tersebut juga bersifat universal, bahwa tiga hal tersebut, yakni anjing, keledai dan wanita merupakan simbol dari beberapa hal yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat. Artinya, adalah segala sesuatu bentuk atau wujud yang menyandang sifat setan yang dapat mengganggu kekhusyukan shalat tersebut.

Dengan adanya beberapa data-data dan informasi yang menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan shalat secara fatal dan juga beberapa hal yang dapat mengurangi kekhusyukan shalat, maka shalat harus dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan dan berusaha menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan shalat dan mengurangi inti dan substansi dari shalat tersebut.

Dengan melihat kondisi kehidupan kekinian dengan adanya bangunan masjid dan musholla sebagai tempat shalat di mana-mana, maka hal ini akan memudahkan seorang muslim untuk melaksanakan ritual ibadah shalat. Di sinilah konsep *satir* telah terlaksana, dengan adanya dinding-dinding yang membatasinya, sehingga penggunaan konsep kiblat simbolik jarang terjadi di masa sekarang. Sebenarnya pemahaman terhadap hadis tersebut tidak sempit sebagaimana teks adanya. Hadis tersebut hanya relevan pada konteks kehidupan Rasul jika dimaknai secara tekstual, tetapi harus dikontekstualisasikan di masa sekarang sebagai refleksi dan wacana pemikiran hadis dengan menguji kevaliditasannya dan dipahami secara tepat dan proporsional, bahkan mendekati kebenaran. Ditinjau dari sisi kebahasaan, sosio-historis, kajian tematik-komprehensif, kajian konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan berbagai perspektif keilmuan, maka hadis tersebut dapat dipahami lebih luas dengan merelevansikan teks dan konteks dengan berbagai perspektif.

Dilihat dari perspektif fikih, memutuskan shalat berarti sebatas merusak shalat, mengurangi kekhusyukan shalat saja, tetapi dapat dipahami dengan membatalkan shalat, jika dilihat dari perspektif tasawuf. Kemudian ketiga hal tersebut hanyalah simbol dari pengganggu kekhusyukan shalat. Pada hakikatnya yang dapat memutuskan shalat dalam arti merusak shalat adalah setan dan atau segala bentuk wujud yang menyandang sifat-sifat setan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah: 1379 H.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Bāqir, Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Haq, Abī Muthīb Muhammad Syamsul. *'Aun al-Ma'būd*, Madinah: Maktabah Salafiyah, 1968.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1987.
- Al-Mubārakūrī, Abī al-'Ula Muhammad Abdurrahmān bin Abdirrahīm. *Tuhfāt al-Ahważī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Naisaburi Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi. *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1392 H.
- Al-Qazwinī, Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd. *Syarh Sunan Ibn Mājah*,
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn. *Sunan an-Nasā'ī bi Syarh Jalāludīn al-Suyūfī Wa Hāsiyah al-Imām al-Sanadī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Shahih*, Jakarta: Transpustaka, 2013.
- Ghani, Muhammad Ilyas Abdul. *Sejarah Masjid Nabawi*, Yogyakarta: Mikraj, 2005.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Dini wa al-Saqafai wa al-Ijtima'i*, Qahirah: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1964.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kurniawan, Samsul. "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam", dalam *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2, September 2014.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994).
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Mamahami Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 1983.
- Zaid, Muhammad Abd al-Hamid Abu. *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*, t.tp.: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1979.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-fikr, 1989.